

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1989/1990 yang diajukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gresik, untuk Landasan formalnya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pernerintah di Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 nomor 38 TLN Nomor 3037).
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1974 tentang perubahan nama kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lembaran Negara nomor 5 tahun 1975)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara tahun 1975 nomor 6)

6. Keputusan Presiden nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, penyediaan pangan bagi Pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus,
7. Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1964 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Pernerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun .1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyusunan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 172/P tahun 1989 tanggal 2 Juni 1989 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 1 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1989/1990.
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 55/P tahun 1990 tanggal 30 Januari 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor I tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik nomor 1 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1989
24. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1989 tanggal 26 April 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1989/1990.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1990 tanggal 6 Januari 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1989/1990
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 6 Januari 1990 tentang perubahan pertama peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik

nomor 1 tahun 1989 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupatrn Daerah tingkat II Gresik tahun anggaran 1989/1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN SEMENTARA PERHITUNGAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut.

1. Perhitungan Anggaran Pertdapatan	Rp. 9.326.981.463,07
2. Perhitungan Anggaran Belanja	
a. Rutin	Pp. 3.526.955.417,64
b. Pembangunan	<u>Rp. 5.184.263.624,57</u>
	<u>Rp. 8.711.219.042,21</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp. 615.762.420,86

Pasal 2

Jurniah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan táhun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut

a. Pendapatan	
- Pendapatan	Rp. 9.058.940.886,74
b. Belanja	
- Rutin	Rp. 8.921.558.365,89
- Pembangunan	Rp. -
	Rp. 8.921.558.365,89
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih	Rp. 137.382.520,85

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 1 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua, Ttd H. MATAHIR	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK DJUHANSAH
---	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 9 Juni 1991 Nomor 329/p 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik 19 Agustus 1991
Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOERYANTO
NIP. 0100145176

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin
a.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Bagian Hukum

Ttd.

SOEBAGJOPRATOMO, SH.
NIP. 010 101 169